



PENETAPAN

Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ANITA WIJAYA, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/tgl lahir: Malang, 09 April 1981, Pendidikan Diploma I/II, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Catholic, WNI, bertempat tinggal di Jl. Sarangan 25 RT/RW 006/001, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, No HP 087859285528, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 658/Pdt.P/2021/PN.Mlg. tanggal 9 September 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di De Bilt, Belanda pada tanggal 30 Juni 2004 telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut telah dilaporkan pada Dinas Kependudukan Kota Malang tentang Perkawinan sesuai Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG,MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG (*nama yang betul);

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG,MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG (*nama yang betul);
- Alasan dirubah untuk Penyesuaian dengan KTP Suami Pemohon, KK, dan Akta Perkawinan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG,MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG (*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor658/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 12-7-2021 atas nama ANITA WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tanggal 28-8-2012 atas nama MATHEUS FREDERIK JOANNES, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy AktaPerkawinanatasnamaAGTERBERGMATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ANITA WIJAYA tanggal 2-4-2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pelaporan Perkawinan No. 474.2/6/420.503/2004 atas nama AGTERBERGMATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA, tanggal 26 Agustus 2004selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi I L L I K,**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai IbuPemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG,MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG ;
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP Suami Pemohon, KK, dan Akta Perkawinan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SaksiINA YULIATI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG
- Bahwa alasan merubah nama Pemohon untuk menyesuaikan dengan KTP Suami Pemohon, KK, dan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang,

bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara di persidangan serta untuk melengkapi pibahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengarketerangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan nama Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Surat Pelaporan Perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama Suami Pemohon yang benar adalah MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG ;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat didalamnya ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan Penetapan perubahan nama Suami Pemohon pada Surat Pelaporan perkawinan Pemohon, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang, maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi LILIK dan saksi INA YULIATI dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah memiliki Akta Perkawinan No. 300096, tertanggal 30-6-2004 atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perubahan nama Suami Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Perkawinan yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat Jurisdictio Voluntaria maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Suami Pemohon yang tertulis pada Surat Pelaporan Perkawinan Nomor 474.2/6/420.503/2004 tertanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Malang, tertulis atas nama AGTERBERG, MATHEUS FREDERIK JOANNES dengan ANITA WIJAYA diubah/diganti menjadi MATHEUS FREDERIK JOANNES AGTERBERG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 oleh GUNTUR KURNIAWAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu HANAFAI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

HANAFAI, SH.

GUNTUR KURNIAWAN, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Pengadaan : Rp. 6.000,-
- J u m l a h** : Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 658/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9